

**TINJAUAN *SADDU AẒ-ẒARĪ'AH*
DALAM PEMBIAYAAN *QARḌ AL-HASAN*
DI BMT AL-MUHSIN RIZQON TOYYIBA
METRO LAMPUNG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD MARZUQ
NIM: 15380074**

PEMBIMBING:

Dr. MOH TAMTOWI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang bergerak dalam bidang funding dan landing dengan skala mikro. Dalam pemberian pembiayaan lembaga keuangan non bank yang berskala mikro, bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat menengah kebawah. Namun kegiatan pembiayaan ini memiliki risiko yang dapat berpengaruh pada kestabilan maupun kesehatan lembaga. Sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus menerapkan ketentuan kelayakan pembiayaan yang akan diberikan. Penerapan tersebut dengan menggunakan prinsip kehati-hatian berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan konsep *saddu az-ẓari'ah*.

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme prosedur pembiayaan *Qard al-hasan* yang dilaksanakan di BMT al-Muhsin Rizqan tayiba dan kebijakan preventif BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba terhadap antisipasi pembiayaan bermasalah. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan diperkuat dengan data primer yaitu hasil penelitian di lapangan dengan teknik wawancara.

Hasil penelitian ini bahwa tinjauan *saddu az-ẓari'ah* dalam pembiayaan *Qard al-hasan* dilakukan dengan adanya penerapan sistem prosedur administratif terstruktur yaitu pengajuan pembiayaan dengan pengisian formulir dan pelampiran persyaratan berupa fotocopy KTP, fotocopy KK dan surat nikah serta jaminan jika diperlukan, pihak BMT akan melakukan analisis data yang telah diajukan dengan prinsip analisis ketentuan 5C 3R, setelah analisis data maka akan dimusyawarahkan oleh pihak BMT, kemudian dana yang diajukan akan cair kurang lebih 3 hari sampai 2 pekan terukur dari tingkat kesulitan analisis data. Adapun kebijakan preventif BMT al-Muhsin dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan pembatasan terhadap nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan *Qard al-hasan* dan nominal yang dapat diberikan kepada nasabah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba telah menerapkan ketentuan

analisis kelayakan prinsip kehati-hatian berupa analisis ketentuan 5C dan 3R dan penerapan konsep *saddu az-zari'ah* yaitu dengan prosedur pembatasan yang bertujuan untuk meminimalisir mafsadah berupa pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Pembiayaan, Prinsip Kehati-hatian, *Saddu az-Zari'ah*



ABSTRACT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is one of Islamic financial institutions that moves in the field of funding and landing financial on a micro scale. In granting financing, Islamic financial institutions non bank on a micro scale, aims to provide welfare to the middle class and below. But this financing activity has risks that can affect on the stability and health of the institution. The implementation is on BMT must apply eligibility requirements financing to be provided. The application use the prudential principle based on article of law is 29 of Law Number 10 of 1998 regarding changes to the Law Number 7 of 1992 and the concept of *saddu az-żari‘ah*.

Focus of the problem in this research is how *saddu az-żari‘ah* reviews of *Qard al-hasan* financing in BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba Metro Lampung. Research methods use a skinative approach with analytical descriptive. Secondary data obtained from library research reinforced with primary data is the results of research in the field with interview techniques.

Research result is that *saddu az-żari‘ah* review in *Qard al-hasan* financing done with the application of a structured administrative procedure system namely the submission of financing forms and attachment requirement in the form of a photocopy of KTP, photocopy of KK, marriage certificate, and guarantee if needed. BMT conducted a data analysis was submitted with the principle of analysis of the provisions of 5C 3R. BMT will be deliberated from result of data analysis. fund proposed will be disbursed for approximately 3 day to 2 weeks measurable level of difficulty in data analysis. Research conclusions BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba has applied the provisions of the feasibility analysis of the prudential principle form of 5C 3R, application of the *saddu az-żari‘ah* concept with the limitation procedure aimed at minimizing problematic interpretations of financing.

Keywords: financing, prudential principle, *saddu az-żari‘ah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 1 eks

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Marzuq

NIM : 15380074

Judul : **“TINJAUAN SADD ADZ-DZARI’AH DALAM PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DI BMT AL-MUHSIN RIZQON TOYYIBA METRO LAMPUNG”**

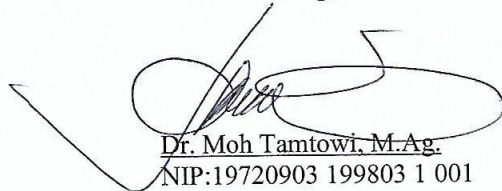
Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 03 Muharam 1441 H
03 September 2019 M

Pembimbing,



Dr. Moh Tamtowi, M.Ag.
NIP:19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-574/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SADDU AZ-ZAR'AH DALAM PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DI
BMT AL-MUHSIN RISQON TOYYIBA METRO LAMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MARZUQ
Nomor Induk Mahasiswa : 15380074
Telah diujikan pada : Kamis, 19 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19750923 200801 1 004

Yogyakarta, 19 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Marzuq
NIM : 15380074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul ***"TINJAUAN SADD ADZ-DZARI'AH DALAM PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DI BMT AL-MUHSIN RIZQON TOYYIBA METRO LAMPUNG"*** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Muharam 1441 H
03 September 2019 M

menyatakan,

Ahmad Marzuq
NIM: 15380074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah: 216)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Allah SWT

Sang maha pemilik alam semesta ini

Ayah dan Ibu

Mahmuddin dan Nur Rahimatul Amanah

.....*Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā*.....

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada ayah
dan ibu

yang selalu memenuhi semua sisi dan ruang kosong
yang tak henti-hentinya mendoakan menjadi anak yang saleh
dan yang selalu hadir di hati baik dikala susah maupun senang.

Kakak dan Adik-adik Tersayang

Uyun Zakiyah, S.Pd., Ahmad Muthi Sya'ban, Ahmad Alam El-Izzi,
Ahmad Syamil Muafi

Almamater Keluarga HES 2015

....*dimanapun berada*....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
.... اِ ي	fathah	Ai	a dan i
.... و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	Kataba
فَعَلَ	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
.... اِ اِ ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
.... اِ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
.... اِ و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	ditulis	qāla
رَمَى	ditulis	Rāmā
قِيلَ	ditulis	Qīla
يَقُولُ	ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	raudāh al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	ditulis	al-birru
الْحَجُّ	ditulis	al-ḥajju
نُعَمِّ	ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ل). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	ditulis	syai'un
شَيْءٌ	Ditulis	inna
إِنْ	Ditulis	inna
أُمِرْتُ	Ditulis	umirtu
أَكَلَ	Ditulis	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa aufū al-kaila wa al-mizan.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	Ditulis	-Wa lillāhi ‘alan-nāsi <i>hijju al-</i> <i>baiti man-istaṭā’a ilaihi</i> <i>sabilā.</i> -Wa lillahi ‘alan-nāsi <i>ḥijjul-</i> <i>hijjul-baiti man-istata’a ilaihi</i> <i>sabīlā.</i>
--	---------	---

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubarakan
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	Ditulis	-Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur’ān.
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاَفْقِ الْمُبِيْنِ	Ditulis	-Wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al- mub ni.
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Ditulis	Alḥamdulillāhi rabbi al- ‘ālamīn

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun lapangan. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi dosen penasehat akademik. Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Saifuddin, SHI., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya selama ini.
6. Segenap pengurus BMT Al-Muhsin Rizqan Tayyiba Metro Lampung beserta jajarannya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Abi, Umi dan saudara-saudara, karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 15 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
9. Kepada Pesantren Mahasiswa Ulul Albab Khususnya gurunda (Ust. Fuad, Ust Shoimung Qarib, Ibrahim Aji kusuma, Muhamad Irfan, Sabda riang Utama) yang senantiasa menguatkan, memotivasi dan mendoakan.

10. Kepada pemuda takmir masjid Darussalam SDN Purwosari khususnya (Ust Eko, Akhsin, Riki, Febri, Syafii) yang telah kebersamai serta memberikan inspirasi.
11. Kepada teman – teman MPI Yogyakarta, yang telah menjadikan diri ini semakin mandiri dalam berorganisasi
12. Teman –teman KKN Tegiri Dua angkatan 96 (Hasbullah, Ana, Nafii, Kiki, Yosi, Atread, Ganang, Rima, Iqbal) terima kasih kalian semua adalah keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam hal apapun.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini. *Jazākumullāh khairan akhsanal jaza'*

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 03 Muharam 1441 H
03 September 2019 M
Penyusun,

Ahmad Marzuq
NIM. 15380074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II TINJAUAN UMUM PRINSIP PEMBIAYAAN QARḌ AL-HASAN BERDASARKAN SADDU AẒ- ẒARĪ'AH	 21
A. Gambaran Umum Prinsip Pembiayaan	21
B. Gambaran Umum Pembiayaan <i>Qarḍ al-Hasan</i>	27
1. Pengertian akad <i>Qarḍ al-Hasan</i>	27
2. Landasan Syari'ah akad <i>Qarḍ al-Hasan</i>	29
3. Tujuan pembiayaan <i>Qarḍ al-Hasan</i>	31
4. Fungsi Pembiayaan <i>Qarḍ al-Hasan</i>	32
5. Syarat-syarat dalam pembiayaan <i>Qarḍ al-Hasan</i>	32
6. Sumber Dana Pembiayaan <i>Qarḍ al-Hasan</i>	33

C. Gambaran Umum <i>Saddu Aẓ-Ẓarī‘ah</i>	33
1. Pengertian <i>Saddu Aẓ-Ẓarī‘ah</i>	33
2. Obyek <i>Saddu Aẓ-Ẓarī‘ah</i>	36
3. Kehujjahan <i>Saddu Aẓ-Ẓarī‘ah</i>	36
4. Kedudukan <i>Saddu Aẓ-Ẓarī‘ah</i>	37
5. Klasifikasi <i>Saddu Aẓ-Ẓarī‘ah</i>	38
6. Bentuk-bentuk <i>Ẓarī‘ah</i>	39
7. Metode penentuan hukum <i>Ẓarī‘ah</i>	40
BAB III MEKANISME PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DI BMT AL-MUHSIN RIZQON TAYYIBA	43
A. Profil BMT Al-Muhsin Rizqon Tayyiba	43
1. Latar Belakang Pendirian	43
2. Visi dan Misi, tujuan Strategi	45
3. Struktur Organisasi	46
4. Produk-Produk Pembiayaan	47
B. Subtansi Akad Pembiayaan <i>Qard al-Hasan</i> di BMT Al- Muhsin rizqon Tayyiba	51
C. Prosedur Pembiayaan <i>Qard al-Hasan</i> di BMT Al- Muhsin Rizqon Tayyiba	53
D. Pembiayaan Bermasalah	57
BAB IV ANALISIS SADDU AẒ-ẒARĪ‘AH DALAM PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DI BMT AL- MUHSIN RIZQON TAYYIBA	59
A. Analisis <i>Prudential Principle</i> Prosedur Pembiayaan <i>Qard al-Hasan</i> di BMT Al-Muhsin Rizqon Tayyiba	59
B. Analisis <i>Saddu Aẓ-Ẓarī‘ah</i> dalam Pembiayaan <i>Qard al- Hasan</i> di BMT Al-Muhsin Rizqon Tayyiba	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di negara Indonesia meningkat dengan pesat, terbukti dengan hadirnya lembaga keuangan syariah ditengah masyarakat. Salah satu Perkembangan sistem ekonomi Islam saat ini dengan mulai munculnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, lembaga keuangan syariah di Indonesia selalu berkembang secara aktif mengikuti perkembangan teknologi informasi pada hari ini. Berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah yang secara teknis menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatannya adalah salah satu bentuk proses membangun sebuah sistem ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun makro.

Pelembagaan prinsip syariah sebagai satu prinsip yang melandasi sistem operasional kegiatan usaha nonribawi yang merupakan muara bagi operasional kegiatan usaha ekonomi syariah. Pelembagaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan sebagai solusi alternatif bagi upaya optimalisasi potensi sumber daya ekonomi masyarakat, terutama bagi segmen masyarakat muslim yang telah sejak lama meragukan kehalalan sistem bunga, yang pada gilirannya dapat mengimnisi berbagai bentuk praktik kegiatan ekonomi ribawi.¹

¹ Syafi'i, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Didunia Islam Kontemporer* (Depok: Gratama Publising, 2011) hal.xi

Dalam muamalah ekonomi, agama Islam memberikan konsep ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan hadits, konsep demikian membawa umat manusia dalam kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan. Prinsip dasar yang telah ditetapkan islam mengenai ekonomi adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan dari setiap kegiatan muamalah.²

Adanya lembaga keuangan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.³

Peraturan memegang peranan penting dalam berbisnis dan sistem ekonomi. Secara definitif kelembagaan dikemukakan oleh North (1900) adalah aturan Peningkatan kesejahteraan (sosial dan ekonomi) dan perlindungan terhadap kepemilikan merupakan tujuan dari syariah, yang diharapkan dapat menembus seluruh interaksi manusia, sosial, ekonomi, politik serta bukan sebagai fenomena yang terisolasi. Bahkan dibidang bisnis dan ekonomi semua harus bergerak ke arah keadilan sehingga keseluruhan

² Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2004) hlm. 113

³ Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 2

mendukung, bukan melemahkan sehingga menghilangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi⁴.

Lembaga keuangan non perbankan terdapat beberapa jenis, lembaga yang memiliki tujuan keutamaan yang sama dan rill. Pada pengoprasian di lapangan menggunakan sistem syariah, hanya produk dan perencanaannya yang berbeda dengan perbankan. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan non-bank syariah yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Asuransi Syariah (*Takaful*), Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Penggadaian Syariah dan Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah serta Wakaf.⁵

Kepedulian umat Islam turut ikut andil dalam mengatasi sebuah permasalahan kesejahteraan sosial dan ekonomi salah satunya dengan mendirikan *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT). BMT memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, mneingkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di pedesaan.

Bait al-Māl wa at-Tamwīl (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang bergerak dalam bidang funding dan landing dengan skala yang kecil. Lembaga ekonomi mikro pada awal pendiriannya menfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya

⁴ *Ibid*, hlm. xii

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekosiana, 2005), hlm. 2

dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pembiayaan dengan berbagai bentuk akad salah satunya akad *qard al-ḥasan*. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal, yaitu mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi mendorong serta mengembangkan potensi ekonomi anggota kelompok anggota dan daerah kerjanya.⁶

Dalam hal ini BMT perlu untuk menerapkan prinsip pengelolaan suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah, demikian pula lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan dewasa ini dikenal beberapa prinsip pengelolaan yang apabila hal tersebut dapat diimplementasikan maka akan memberikan andil yang signifikan bagi majunya sebuah usaha yang bergerak pada sektor keuangan dan pembiayaan.

Secara umum BMT mempunyai dua fungsi utama yaitu penghimpunan dan pendistribusian pembiayaan. Dalam manajemen pengaturan penghimpunan dana prinsip utama yang diterapkan oleh BMT adalah prinsip kepercayaan, yaitu bahwa masyarakat memiliki ketertarikan guna menitipkan dananya kepada BMT cenderung dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT tersebut. BMT pada prinsipnya

⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntuan Dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hal. 103-104

merupakan lembaga amanah (*trust*), artinya setiap person BMT harus dapat menunjukkan sikap tersebut.⁷

Pelaksanaan pembiayaan dalam BMT tentunya juga memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi dan dijadikan pedoman yaitu Aspek Syari dan aspek ekonomi. Aspek Syari yaitu setiap melaksanakan realisasi pembiayaan kepada nasabah, harus berpedoman pada ketentuan Syariat Islam, sedangkan aspek ekonomi berarti selain mempertimbangkan hal-hal syariah, BMT tetap mempertimbangkan perolehan laba baik bagi BMT maupun para nasabah.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan baik penghimpunan dana maupun pembiayaan oleh BMT, tentunya hal yang terpenting yaitu menerapkan segenap prinsip-prinsip guna tidak terjadinya resiko baik dari intern maupun ekstern disebabkan penerapan prinsip yang tidak sempurna maupun cacat. Adapun prinsip yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelaku usaha disektor keuangan dan sektor pembiayaan, yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*), prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance principle*), dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility principle*)⁸.

⁷ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. hlm. 149.

⁸ Abdul Ghofur, *Op Cit*, hlm. 190

Secara prinsip syariah pembiayaan menurut UU No.10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan dengan berdasarkan analisis, penerapan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko kredit macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada BMT tersebut⁹.

Apabila diteliti secara cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional suatu lembaga keuangan baik bank maupun non bank diputar dalam pembiayaan yang di berikan. Dalam semua bentuk pembiayaan tentunya menggunakan prinsip-prinsip, makna prinsip adalah suatu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip dalam pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat BMT pada saat melaksanakan analisis pembiayaan terhadap nasabah. Prinsip dasar pembiayaan didasarkan pada rumus 5C:¹⁰

1. *Character*, bentuk analisis pada sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2. *Capacity*, analisis pada kemampuan seorang nasabah guna menjalankan usaha dan pengembalian pinjaman yang diterima
3. *Capital*, analisis besarnya modal yang diperlukan peminjam

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008) hal.90

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hlm. 60

4. *Collateral*, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak terkait
5. *Condition* keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.¹¹

BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba terletak Jl. Dr Sutomo 28B Purwosari Metro Utara Kota Metro Lampung. Tujuan didirikannya yaitu terwujudnya BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang unggul dan terpercaya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat serta meningkatkan kesejahteraan anggota pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah serta menjadi bagian dari perkembangan perekonomian umat.¹²

BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba menyediakan beberapa produk pembiayaan dan salah satunya yaitu *qarḍ al-ḥasan*. Arti *qarḍ al-ḥasan* secara harfiah bermakna pinjaman kebaikan.¹³ *qarḍ*

¹¹ *Ibid*, hlm. 90

¹² <http://bmt.almuhsin.or.id/hal-visi-dan-misi.html> (diakses tanggal 28 Maret 2019)

¹³ M. Nadratuzzaman & AM. Hasan Ai, *Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PKES, 2007), hlm.70

al-ḥasan adalah perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.¹⁴

Definisi diatas menjelaskan bahwa adanya *qard al-ḥasan* pada BMT tidak semata-mata untuk meningkatkan profit akan tetapi memiliki tujuan yang lebih tinggi yaitu tujuan sosial. Salah satu produk pembiayaan BMT yang memiliki muatan sosial adalah *qard al-ḥasan*.

Dalam beberapa produk pembiayaan BMT Al-Muhsin membatasi untuk pendistribusiannya dikarenakan jumlah dana yang dimiliki BMT. *Qard al-ḥasan* merupakan salah satu produk pembiayaan BMT Al-Muhsin yang dibatasi dalam pendistribusiannya dikarenakan minimnya dana kebendaharaan untuk pembiayaan ini serta karena belum terbentuknya suatu prinsip yang tepat guna dapat melancarkan pembiayaan yang bertujuan sosial.

BMT Al-Muhsin Rizqon Tayyiba menyediakan produk pembiayaan *qard al-ḥasan* guna tujuan sosial, dengan demikian dalam pembiayaan ini BMT Al-Muhsin Rizqon Tayyiba harus memiliki prinsip kehati-hatian agar dapat melaksanakan pembiayaan *qard al-ḥasan* dengan maksimal agar tidak terjadinya ketimpangan maupun resiko yang tidak diinginkan oleh pihak BMT Al-Muhsin Rizqon Tayyiba. Tentunya dari salah satu bentuk pembiayaan bernuansa sosial tinggi bisa menjadi cara yang solutif dalam upaya mensejahterakan rakyat kecil dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.

¹⁴ Muhammad, *Op Cit*, hlm.11

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti secara mendalam dengan judul: “ **Tinjauan *Saddu Az-Žari’ah* dalam Pembiayaan *Qard Al-Ḥasan* di BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba Metro Lampung**”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian dalam prosedur pembiayaan *Qard Al-Ḥasan* di BMT Al-Muhsin rizqon Toyyiba?
2. Bagaimana tinjauan *Saddu Az-Žari’ah* dalam Pembiayaan *Qard Al-Ḥasan* di BMT Al-Muhsin rizqon Tayyiba Metro Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penyusunan ini:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur pembiayaan *Qard Al-Ḥasan* di BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba Metro Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Saddu Az-Žari’ah* dalam pembiayaan *Qard Al-Ḥasan* di BMT Al-Muhsin rizqon Tayyiba Metro Lampung.

Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan memperoleh kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoretis

- a. Peyusunan ini diharapkan menjadi bahan pembanding secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
 - b. Menjadi salah satu bahan acuan penelitian ilmu pengetahuan dibidang hukum maupun ekonomi islam khususnya dalam menganalisis problematika yang muncul dalam prinsip-prinsip bermuamalah dalam lembaga keuangan syariah.
2. Secara praktis, diharapkan menjadi masukan bagi BMT terkait prinsip kehati-hatian dan pencegahan melalui illat hukum berupa *saddu az-zari'ah* dalam pelaksanaan setiap kegiatan di BMT kepada nasabah secara umum. Guna mengetahui bentuk kesehatan BMT dalam meminimalisir resiko kecacatan, kerugian dalam mnajemen akad.

Bagi nasabah maupun masyarakat, memberikan pengetahuan tentang pentingnya penerapan prinsip syariah khususnya prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan transaksi pembiayaan secara syariah yang tepat dalam pelaksanaannya di BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

D. Telaah Pustaka

Analisis kajian terhadap hasil penelitian yang membahas Sadduu Dzari'ah serta *prudential principle* dalam lembaga keuangan syariah dalam penelitian karya ilmiah, skripsi, desertasi, tesis, dan

jurnal. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk memperoleh ilustrasi penelitian sejenis baik dilihat dari segi metode dan atau prosedur penelitian yang digunakan maupun temuan-temuan yang dihasilkan peneliti sebelumnya dilapangan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Burhanudin berjudul “Pemahaman dan Penerapan *Al-Qard Al-Hasan* pada KJKS BMT Haniva” dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman, penerapan pembiayaan *Al-Qard AL-Hasan* serta hambatan dan tantangan dalam penerapannya di KJKS BMT Haniva.¹⁵ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama dalam membahas penerapan pembiayaan *Qardh Al-Hasan*. sedangkan perbedaannya adalah pada implementasi dari *prudential principle* dalam penerapan pembiayaan *Qardh Al-Hasan* serta obyek dan tempat penelitian .

Kedua, skripsi yang disusun oleh Isna Nur Faizah berjudul ”Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali. Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah apakah implementasi prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.¹⁶ Perbedaan

¹⁵ Burhanudin, “Pemahaman dan Penerapan *Al-Qard Al-Hasan* pada KJKS BMT Haniva” *Skripsi* UIN Yogyakarta (2012)

¹⁶ Isna Nur Faizah, ”Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali” *Skripsi* UIN Yogyakarta (2017)

penelitian tersebut dengan penelitian penyusun adalah pada pengerucutan obyek yaitu dari obyek pembiayaan kepada pembiayaan *Qardh Al-Hasan*.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Meylla Qurrata Ainy berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta dalam tinjauan Maqasid Syariah. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan tinjauan maqasid syariah terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun adalah pada obyek dan tinjauan penelitian.¹⁷

Dalam jurnal yang disusun oleh Nurdin Baroroh dengan judul Metamorfosis “Illat Hukum” dalam *Saddu Az-Zari’ah* dan *Faṭ Az-zāriah* (Sebuah Kajian Perbandingan) . penelitian ini menjelaskan tentang model-model ijtihad *Sad Adz-dzariah* dan *Fath Adz-dzariah* sebagai metamorfosis tautan dari setiap kasus baik muamalah maupun ibadah harus adanya model penetapan hukum “*tasyri al-hukm*” masing-masing. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun adalah obyek penelitian.¹⁸

Dalam tesis yang disusun oleh Frenty Fumiaty, S.H.I dengan judul Tinjauan Saddu Dzariah Terhadap Pinsip 5C+1S

¹⁷ Meylla Qurrota Ainy “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta dalam tinjauan Maqasid Syariah” *Skripsi* UIN Yogyakarta (2014)

¹⁸ Nurdin Baroroh, “Metamorfosis “Illat Hukum” dalam Saddu Adzariah dan Fath Ad-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)” *Jurnal Al-Mazahib*, vol. 5, No. 2, Desember 2017

Atas Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis kelayakan calon nasabah pada pembiayaan *mura<bahah* yang diajukan serta strategi dalam mengantisipasi pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun adalah pada produk pembiayaan dan permasalahan dalam obyek penelitian.¹⁹

E. Kerangka Teoretik

Berkaitan dengan pokok penelitian sebagaimana tertuang dalam latar belakang, serta permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, beberapa teori yang mendasari penelitian tinjauan *Saddu Az-Zarī'ah* dalam pembiayaan *Qard Al-Hasan* di BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba Metro, Lampung sebagai berikut:

Prinsip pengelolaan lembaga keuangan secara umum menjadi tumpuan dasar bagi lembaga keuangan guna melihat dan menganalisa akan kesehatan suatu lembaga keuangan. Demikian juga dengan kehadiran lembaga keuangan di masyarakat yang keberadaan lembaga keuangan tergantung akan tingkat kepercayaan masyarakat. Hal tersebut menjadikan pentingnya akan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaan baik konvensional maupun syariah.

¹⁹ Frenty Fumiaty, S.H.I “Tinjauan Saddu Dzariah Terhadap Prinsip 5C+1S Atas Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya” *Tesis*, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2018)

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Prudential Principle (Prinsip kehati-hatian) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa guna menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya²⁰.

Kata “*Prudent*” secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Sedangkan secara terminologi yang digunakan di dunia perbankan bermakna “asas kehati-hatian”. *Prudent* yang berarti sikap bijaksana, atau disebut juga dengan asas kehati-hatian bukanlah istilah baru, namun dalam dunia perbankan asas ini mengandung konsepsi baru dalam menyikapi suatu permasalahan secara tegas, perinci, dan efektif terhadap berbagai risiko yang melekat dalam dunia perbankan.

Secara umum *prudent* dapat di konsepsikan sebagai suatu unsur yang memiliki sebuah sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko suatu lembaga keuangan yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apa pun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholder*.²¹

Dalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan,

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 18

²¹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 22

termaktub bahwa perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara eksplisit juga disebutkan tentang substansi prinsip kehati-hatian yaitu dalam UU perbankan pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) nomor 10 Tahun 1998.

Prinsip kehati-hatian yang disebutkan dalam UU perbankan hanya penyebutan istilah dan ruang lingkupnya Sebagaimana dijelaskan pada pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) di atas. Dalam pengertian, kewajiban untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank atau lembaga keuangan non bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, dan aspek lain yang berhubungan langsung dengan pelaksanaannya. Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya pengambilan keputusan pada pengelolaan bank maupun lembaga keuangan non bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, maka hal terpenting adalah lembaga keuangan bank maupun non bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan inter dalam bentuk *self regulation*.²²

Demikian juga yang dikemukakan oleh Permadi Gandapraja bahwa konsepsi *prudential principle* ini tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi sebagai proses pemicu pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas

²² T. Darwini, *Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle Banking Principle) dalam Pengelolaan Bank*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2 Agustus 2005 hlm. 78

perkembangan kehidupan dan kesehatan lembaga keuangan bank ataupun non bank yang selalu berjalan dengan dinamis dan kompleks. Pada periode tahun 1980 adalah salah satu periode perubahan secara dinamis dan kompleks di bidang politik, ekonomi, kebijaksanaan pemerintah dari berbagai negara.²³

2. Teori *Saddu Az-Zarī'ah*

Secara Bahasa *Saddu Az-Zarī'ah* merupakan perpaduan dari dua kata dari *mudhof-mudhof ilaih*, yang terdiri dari dua kata. Yaitu *saddu* dan *Az-zarī'ah*. kata yang pertama berasal dari kata kerja *sadda yasuddu* yang memiliki makna kebalikan dari membuka.²⁴ sedangkan kata berikutnya yaitu *az-zarī'ah* memiliki makna wasilah, sarana ataupun jalan. Ibn Qoyyīm Al-Jauziah dalam bukunya *I'lamul Muwaqī'in* mengemukakan bahwa *az-zarī'ah* adalah “segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung, atau jalan menuju sesuatu”.

Ibnu asyur menjelaskan *Saddu Az-Zarī'ah* sebagai sebuah terminologi atau *Laqab* yang digunakan oleh para ahli fiqh dalam sebuah konsep pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang di ta'wilkan atau

²³ Permadi Gandapraja, *OpCit*, hlm. 159

²⁴ Lois Ma'luf, Al-Munjid fi Al-Lughoh Wa AlA'lam, (Beirut: Dar Masyriq, 1986)hlm 326

diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati.²⁵

Saddu Az-Zarī'ah adalah metode yang memiliki sifat pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan buruk di masa mendatang serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam yaitu sebagai pengatur dari setiap perilaku yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai mukallaf dalam rangka agar tidak terjatuh dalam dampak mafsadah ketika melakukannya.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai penelitian yang terarah dan mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini penelitian menggunakan klasifikasi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data diperoleh dengan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun obyek penelitian adalah BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba Metro Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai implementasi *Prudential Principle* dalam pelaksanaan pembiayaan *Qarḍ Al-Ḥasan* di BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba merupakan penelitian yang bersifat

²⁵ Muhamad Thohir Ibn Asyur, *Maqosid Syariah Al-Isamiyah*

mengambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi situasi atau berbagai variabel melalui sifat penelitian *descriptive research*. Penelitian deskriptif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif – empiris, yaitu penelitian tidak saja mempelajari hukum yang telah ditetapkan dan dibukukan secara normatif dalam perundang-undangan tetapi menggunakan bahan yang bersifat empiris dalam rangka mengolah data dari lapangan yang disajikan dalam pembahasan²⁷.

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat dari prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan empiris yaitu menekankan pada penemuan fakta di lapangan (Observasi Langsung) melalui beberapa tahapan terkait tinjauan *Saddu Az-Zarī'ah* dalam pembiayaan *Qard Al-Hasan* di BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (dapat melalui

²⁶ I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), hlm. 154.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.

wawancara, jajak pendapat dan lain-lain).²⁸ Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik wawancara. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi²⁹. Dalam kegiatan wawancara akan diperoleh secara langsung melalui responden. Adapun draft pertanyaan telah dibuat secara terstruktur sebelum pelaksanaan interview terhadap informan guna memperoleh data valid.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui telaah/penelitian baik mempelajari, memahami, mencatat dan mengolah data yang telah didapatkan melalui studi pustaka.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. analisis data yang ditujukan terhadap data yang bersifat deskriptif dan dengan pendekatan induktif, proses dan makna. Penelitian untuk mengungkap gejala holistic-kontekstual menjadi pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci³⁰.

²⁸ Soedarmayanti, Syarifuddin hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung, Mandar Maju, 2011), hlm. 73

²⁹ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 357

³⁰ Soedarmayanti, Syarifuddin hidayat, *Metodologi Penelitian*. hlm. 73

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah dengan jelas dan singkat, makas disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembasahan penelitian secara keseluruhan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, sebagai tinjauan umum berisi landasan teori dijelaskan tentang *Baitul Maal Wa Tamwil* dan (Prinsip kehati-hatian) *Prudential Principle* dalam pembiayaan *Qard al-ḥasan*. Dengan titik tekan adalah tentang *Bait al-māl wa at-tamwīl* (BMT), pembiayaan *Qard al-ḥasan*, dan *prudential principle*.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum tentang objek penilitian yaitu BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba Metro Lampung, yang terdiri dari profil BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba dan mekanisme praktik pelaksanaan pembiayaan *Qard al-ḥasan* BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba.

Bab keempat, berisi fokus penelitian mengenai analisis *prudential principle* dan tinjauan *saddu adz-dzariah* dalam prosedur pembiayaan *Qard al-ḥasan* di BMT Al-Muhsin Rizqon Toyyiba Metro Lampung.]

Bab kelima, bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang tinjauan *saddu az-ẓarī'ah* dalam pembiayaan *qard al-ḥasan*, mengenai hal tersebut, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam prosedur pembiayaan *qard al-ḥasan* di BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba telah sesuai dengan ketentuan analisis kelayakan prinsip kehati-hatian yang berupa 5C dan 3R (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral* dan *retruns, repayment, risk of bearing ability*) analisis kelayakan prinsip kehati-hatian di BMT al-Muhsin terfokus pada prosedur pembiayaan poin analisis wawancara dan survey terhadap calon muqtaridh dan penyelesaian pembiayaan sesuai tempo, yang harus di teliti dan di monitoring hingga tuntas. BMT al-Muhsin tidak secara langsung memberikan pembiayaan kecuali telah di tetapkan keputusan bersama pihak pengurus BMT. Setelah sesuai dengan ketentuan analisis kelayakan maka selanjutnya penyaluran pembiayaan kepada muqtaridh menggunakan aspek-aspek syariah.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, BMT Al-Muhsin Rizqan Tayyiba dalam menjaga kesehatan lembaga,

diterapkan konsep dasar *saddu az-ẓarī'ah* dalam pembiayaan qardh al-hasan kepada muqtaridh. Hal ini sangat dijaga oleh BMT untuk meminimalisir kemafsadatan berupa adanya pembiayaan bermasalah yang nantinya akan berdampak pada kesehatan lembaga dan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada BMT. Bentuk *saddu az-ẓarī'ah* yang diterapkan adanya pembatasan berupa pengkhususan pemberian pembiayaan hanya kepada keluarga besar Al-Muhsin yang telah menjadi nasabah di BMT dan nasabah yang berada di dekat territorial wilayah lembaga BMT al-Muhsin dan sudah terpercaya. Pembatasan selanjutnya adalah pembatasan nominal yang diberikan BMT kepada muqtaridh. Selain pembatasan berupa nominal serta nasabah yang bisa menggunakan pembiayaan qardh al-hasan, BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba juga menerapkan aspek (*collateral*) jaminan. Penerapan ini semata-mata demi kemasalahatan bersama, yaitu menjaga kesehatan lembaga dan nasabah. Penerapan prinsip syariah merupakan suatu ketentuan dasar bagi sebuah lembaga keuangan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan, BMT al-Muhsin dalam pembiayaan *qardh al-hasan* telah sesuai dengan konsep *saddu az-ẓarī'ah* dan sesuai dengan analisis kelayakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

B. Saran

1. BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba, dalam penerapan prinsip kehati-hatian dapat ditingkatkan kembali khususnya dalam

proses monitoring terhadap muqtaridh, dan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam segala bentuk pembiayaan, agar selalu terjaga kesehatannya BMT al-Muhsin dan meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. sistem pembatasan yang telah diterapkan BMT al-Muhsin telah cukup baik, untuk meminimalkan terjadinya hal yang menuju kepada kemafsadatan yaitu pembiayaan bermasalah dengan menerapkan konsep *saddu az-ẓarī'ah*. Tetapi edukasi terhadap pembatasan ini kepada nasabah lebih diperjelas kembali, baik dengan penyuluhan maupun monitoring personal nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis/Syarah hadis/Ulumul Hadis

Abdillāh, *al-Shahih al-Bukhari*, 4 jilid , Lebanon: Daar Kitab Alamiyah, 1971.

Buku

Muhamad bin Ismail, *Subul as-Salam Syarah Bulug al-Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.

Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005.

Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntuan Dan Realitas*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

- Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughoh Wa Al-A'lam*, Beirut: Dar Masyriq, 1986
- M. Nadrattuzaman & AM. Hasan Ai, *Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Muhamad, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2004.
- Muhamad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Didunia Islam Kontemporer* Depok: Gratama Publising, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* Yogyakarta: Ekosiana, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nasrun Haroen, "Ushul Fiqh", Jakarta: Logos Publishing, 1996.
- Nurdin Baroroh, "Metamorfosis "Illat Hukum" dalam Sadd Adzariah dan Fath Ad-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)" *Jurnal Al-Mazahib*, vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soedarmayanti, Syarifuddin hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PrenadaMedia, 2014.

Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga*, Yogyakarta: BPFE, 2013.

T. Darwini, *Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle Banking Principle) dalam Pengelolaan Bank*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2 Agustus 2005.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Website

<http://bmt.almuhsin.or.id/hal-visi-dan-misi.html> tanggal 28
Maret 2019, Pukul 15.00 WIB.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS, DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
29	10	QS. Al-Hadid (57): 11	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
30	12	HR. Bukhari No 2387	Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihu wa Sallam bersabda: barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.
33	15	Kaidah Fiqh	jalan yang membawa kepada sesuatu, secara bissi atau ma'nawi, baik atau buruk.
34	16	Kaidah Fiqh	Sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain.
34	16	Kaidah Fiqh	Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan)
36		QS. Al-An'am (6):108	Dan jangan kamu memaki sesembahan yang merka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan tanpa batas tanpa pengetahuan.
37		H.R. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud	“sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu rasulullah SAW ditanya, “wahai rasulullah, bagaimana

			mngkin seorang dapat melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW. menjawab, “seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki oleh orang lain, dan seseorang yang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu.
38		Kaidah Fiqh	Sesuatu yang tidak terlaksana suatu kewajibab kecuali dengan adanya sedangkan ia berada dalam kemampuan mukalaf, maka hukumnya adalah wajib.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

Intrumen Wawancara

1. Ada berapa Produk-produk yang ditawarkan BMT al-Muhsin? Dan Bagaimana penjelasan terkait Produk pembiayaan BMT al-Muhsin?
2. Adakah perubahan produk atau tambah kurang yang ditawarkan BMT?
3. Bagaimana Kriteria produk yang diambil oleh BMT al-Muhsin?
4. Bagaimana system Manajemen pengelolaan dana di BMT al-Muhsin?
5. Bagaimana Landasan yang digunakan dalam penentuan akad *qard al-hasan*?
6. Bagaimana Manajemen pengelolaan pembiayaan *qard al-hasan* di BMT al-Muhsin?
7. Bagaimana Subtansi akad pembiayaan *qard al-hasan*?
8. Apa obyek akad *qard al-hasan* di BMT al-Muhsin ?
9. Bagaimana manfaat dan tujuan dari *qard al-hasan* yang ada di BMT al-Muhsin?
10. Apa saja prinsip-prinsip yang diterapkan dalam prosedur pembiayaan?
11. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam penetapan calon nasabah di akad *qard al-hasan* yang dijalankan BMT al-Muhsin?
12. Bagaimana manajemen resiko yang dilakukan BMT terhadap akad *qard al-hasan*?

13. bagaimana batas-batas penentuan *qarḍ al-hasan* antar nasabah dengan BMT al-Muhsin?
14. Bagaimna mekanisme yang dijalankan BMT dalam pelaksanaan akad *qarḍ al-hasan*?
15. Bagaimana prosedur yang mengacu pada prinsip kehati-hatian atau *sadd aẓ-ẓari'ah*?
16. apa resiko dari mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian dan *sadd aẓ-ẓari'ah* yang tidak dijalankan? berapa kali perubahan prosdur mekanisme?
17. adakah denda jika terlambat dalam penyelesaian pembiayaan *qarḍ al-hasan*
18. adakah jaminan dalam pemberian pembiayaan *qarḍ al-hasan*?
19. Bagaimana mekanisme pembiayaan *qarḍ al-hasan* kepada nasabah?
20. Bagaimana mekanisme penyaluran dana dari BMT al-Muhsin (sumber dana yang digunakan untuk qardh alhasan) ke calon muqtaridh? Dan Adakah dokumen form perjanjian qardh alhasan?

LAMPIRAN III

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasrudin
Jabatan : Manajer
Alamat : Jl. Batanghari Gg. Dahlia 31
Sidodadi Kecamatan Lam-Tin

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

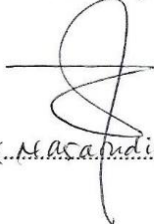
Nama : Ahmad Marzuq
NIM : 15380074
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN SADDU
DZARI'AH DALAM PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DI BMT AL-
MUHSIN RIZQON TOYYIBA METRO LAMPUNG**, guna menyelesaikan
penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah
melakukan wawancara.

Metro, 15 - 6 - 2019

Tertanda,


(Nasrudin, ST.)



**KOPERASI PONDOK PESANTREN
AL MUHSIN RIZQON THOYYIBA**

Badan Hukum : 03/K-2.04/BH/PAD/VII/2008
Jl. Dr. Sutomo 28 Purwosari Metro Utara Kota Metro Telp. (0725) 7855588
Email : ujksalmuhsin@yahoo.co.id website : www.bmtalmuhsin.or.id



Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Ahmad Marzuq
NIM : 15380074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Tinjauan Sadd adz-Dzariah dalam pembiayaan Qardh al-Hasan di BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba Metro Lampung
TTL : Kalirejo, 26 Mei 1996
Alamat : Dusun V, RT/RW 021/005, Ds. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Lampung Tengah, Lampung

Telah melaksanakan penelitian guna untuk menempuh tugas akhir/skripsi di BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba Metro Lampung. Sesuai dengan Judul yang di ambil.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2019

BMT al-Muhsin Rizqan Tayyiba



Nasarudin, S.T
Manager

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Khoirudin
Jabatan : DS BMT AL MUHSIN
Alamat : Jln. Dr. Setono 29 B Purwasari
Metro Utara, Kota Metro

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

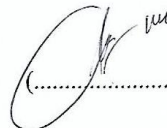
Nama : Ahmad Marzuq
NIM : 15380074
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN SADDU
DZAR'AH DALAM PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DI BMT AL-
MUHSIN RIZQON TOYYIBA METRO LAMPUNG**, guna menyelesaikan
penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah
melakukan wawancara.

Metro, 15 - 06 - 2019

Tertanda,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANWAR HERU TOMO
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat : Jl. Dr. Sutomo 28 B
Purwasari Metro Utara

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ahmad Marzuq
NIM : 15380074
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN SADDU DZARI'AH DALAM PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DI BMT AL-MUHSIN RIZQON TOYYIBA METRO LAMPUNG**, guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, 15 Juni 2019

Tertanda,

Anwar Herytomo

LAMPIRAN IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Pilih salah satu	(✓)
Nasabah Baru	
Nasabah Lama	

1. Nama			
2. Tempat / Tgl. Lahir			
3. No. KTP/SIM/Dll			
4. Alamat Rumah			
	Telp. _____		
	Status : Milik sendiri/Kontrak/Kost *		
5. Usaha / Pekerjaan			
6. Alamat Usaha			
	Telp. _____		
	Status : Milik sendiri/Kontrak/Kost *		
7. Status (✓)	Lajang ☐	Kawin ☐	Janda / Duda ☐
Kalau kawin	: Cantumkan nama istri / suami _____		
8. Jumlah permohonan pembiayaan : Rp.			
Jangka waktu pembiayaan (✓)	Bln	Mgg	Hr
9. Tujuan penggunaan pembiayaan :			
10. Jumlah tanggungan keluarga dan hubungan dengan pemohon			
11. Collateral / agunan yang dapat diberikan			
1.	Jumlah/Nilai Rp		
2.	Jumlah/Nilai Rp		
3.	Jumlah/Nilai Rp		
12. Lembaga yang pernah memberikan pembiayaan			
1.			
2.			

Pemeriksa : _____

Tanggal : _____

Rekomender : _____

Datang sendiri ☐

Direkomendasi ☐

Perubahan ☐

Purwosari, _____ / 20 _____

Pemohon, _____

Nama Lengkap

Langkah yang perlu diambil :

☐ ditolak

☐ disetujui untuk diproses & diteruskan kepada _____ untuk diselesaikan

CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama : Ahmad Marzuq
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kalirejo, 26 Mei 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Domisili : Gang Buton, No. 01, Purwosari,
Sinduadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta
6. Nama Ayah : Mahmuddin
7. Nama Ibu : Nur Rahimatul Amanah
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Kalirejo,
Lampung
10. E-mail : amarzuk8@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyiah Bustanul Atfhal (2000-2001)
2. SD : SDN 1 Kalirejo (2002-2008)
3. SMP : Ponpes Islam Al-Muhsin (2008-2011)
4. SMA : Ponpes Islam Al-Muhsin (2011-2014)